

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/302/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA UNIT USAHA PUSAT LAYANAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan operasional nonakademik berupa Standar Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor T/888/UN37.7.2/PR.01.01/2026 dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan penunjang akademik pada Unit Usaha Pusat Layanan Kesehatan yang efektif, tertib, dan akuntabel, perlu ditetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Unit Usaha Pusat Layanan Kesehatan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Unit Usaha Pusat Layanan Kesehatan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

- 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA UNIT USAHA PUSAT LAYANAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Unit Usaha Pusat Layanan Kesehatan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Unit Usaha Pusat Layanan Kesehatan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dikenakan kepada setiap pengguna layanan yang memanfaatkan fasilitas dan/atau program layanan untuk kepentingan di luar proses pembelajaran reguler atau kegiatan praktikum.
- KETIGA : Pengguna layanan meliputi mahasiswa, dosen, peneliti, dan/atau pihak lain baik dari dalam maupun dari luar Universitas Negeri Semarang, termasuk masyarakat umum.
- KEEMPAT : Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Rektor Universitas Negeri Semarang dan dicatat sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/302/UN37/HK.02/2026
TENTANG TARIF LAYANAN
PENUNJANG AKADEMIK PADA UNIT
USAHA PUSAT LAYANAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA UNIT USAHA PUSAT LAYANAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Layanan (Rp)	Keterangan
Layanan Klinik Umum				
1	Tindakan Khitan	orang	1.500.000	
2	Tindakan Fisioterapi TENS	orang	55.000	
3	Konsultasi Dokter Gigi	orang	65.000	
4	Tindakan Fisioterapi Infra Red	orang	55.000	
5	Tindakan Fisioterapi Ultrasound	orang	55.000	
6	Tambal Sinar Anterior dengan Pengisian	orang	380.000	
7	Tambal Sinar Posterior dengan Pengisian	orang	323.000	
8	Konsultasi Dokter Umum	orang	180.000	home care
9	Konsultasi Dokter Umum	orang	42.000	
10	Tambal Sinar Anterior	orang	330.000	
11	Tindakan Lepas Infus	orang	90.000	
12	Tambal Sinar Posterior	orang	270.000	
13	Tindakan Pemasangan NGT / Stomach tube	orang	118.000	
14	Tindakan Pemasangan NGT / Stomach tube	orang	210.000	termasuk alat
15	Tambal GIC	orang	160.000	
16	Mobil Jenazah	orang	545.000	
17	Tindakan Melepas NGT / Stomach tube	orang	92.000	per titik
18	Tindakan Pemasangan Kateter	orang	105.000	
19	Tambal Sementara	orang	170.000	
20	Tindakan Pemasangan Kateter + Alat	orang	200.000	
21	Ambulance Medis UNNES	hari	1.053.000	
22	Scalling 2 Rahang	orang	450.000	
23	Tindakan Lepas Kateter	orang	105.000	
24	Tindakan Ganti Kolostomi	orang	157.000	
25	Scalling 1 Rahang	orang	250.000	
26	Cabut Gigi Dewasa dengan Penyulit	orang	335.000	
27	Ambulance antar pasien rujuk UNNES	hari	400.000	

28	Cabut Gigi Dewasa Tanpa Penyulit	orang	275.000	
29	Home Care UNNES	orang	300.000	
30	Cabut Gigi Anak dengan Anastesi	orang	175.000	
31	Cabut Gigi Anak dengan CE	orang	130.000	
32	Tindakan Rawat Luka	orang	30.000	luka kecil
33	Jasa Injeksi	orang	47.000	tanpa obat, pasien membawa obat sendiri
34	Tindakan Injeksi	orang	83.000	dengan 1 obat
35	Tindakan Rawat Luka	orang	60.000	luka sedang
36	Tindakan Rawat Luka DM	orang	220.000	
37	Tindakan Rawat Luka	orang	112.000	luka besar
38	Tindakan Rawat Luka Decubitus	orang	218.000	
39	Tindakan Tindik	orang	55.000	
40	Tindakan Ganti Balut	orang	28.000	
41	Tindakan Observasi Pasien	orang	42.000	
42	Cabut Kuku	orang	138.000	
43	Tindakan Infus	orang	165.000	
44	Tindakan Nebulizer	orang	110.000	dengan obat standar
45	Tindakan Irigasi Telinga	orang	80.000	
46	Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa Baru	orang	150.000	
47	Tindakan Jahit Luka	orang	152.000	1-4 jahitan
48	Tindakan Oksigenasi	orang	105.000	dengan masker
49	Tindakan Jahit Luka	orang	260.000	5-12 jahitan
50	Tindakan Oksigenasi	orang	90.000	dengan nasal kanul
51	Pemeriksaan Buta Warna	orang	20.000	
52	Pembuatan Surat Keterangan Sehat	orang	50.000	
53	Tindakan Aff Heacting	orang	80.000	
54	Tindakan Insisi Veruka	orang	221.000	mata ikan
55	Tindakan Ekstrasi Corpus Allienum	orang	85.000	
56	Tindakan Insisi Abses	orang	225.000	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001